

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok Email:
panwaslubukittinggi@gmail.com Telp. (0752)
6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 031/PM.00.02/K.SB-13/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 02 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi
di-

Tempat.

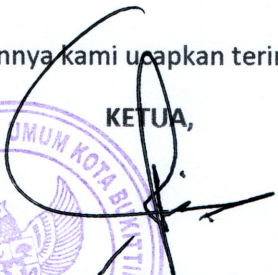
Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 Perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa jadwal Verifikasi Faktual Kesatu Pendukung di mulai tanggal 06 s.d 26 Februari 2023;
- b. Memperhatikan persiapan Verifikasi Faktual Kesatu Pendukung sesuai dengan ketentuan pasal 105 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
- c. Menghimbau agar KPU Kota Bukittinggi untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 s.d 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan membuka akses pengawasan bagi Bawaslu Kota Bukittinggi.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., MA.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip